

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BERAS WARGA MISKIN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 128/PID.B/2014/PN.KTN)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Rr.DEWI EFRIANA.H

NIM 02011181520166

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : Rr. DEWI EFRIANA. H
NIM : 02011181520166
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BERAS WARGA MISKIN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 128/PID.B/2014/PN.KTN)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Januari 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP : : 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rr. Dewi Efriana H.
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520166
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 11 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Rr. Dewi Efriana H.
NIM. 02011181520166

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya”

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta, R.
Dodik Hariyanto dan Susianah**
- ❖ **Pasangan Hidup saya, Dicky Feby**
- ❖ **Saudara-saudara saya**
- ❖ **Almamater kebanggaan.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Beras Warga Miskin (Studi Kasus Putusan Nomor : 128/Pid.B/2014/Pn.Ktn)”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Desember 2018

Dicky Feby
NIM. 02011181520166

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua tercinta, R. Dodik Hariyanto dan Susianah, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
3. Pasangan Hidupku tercinta, Dicky Feby yang telah begitu banyak memberikan dorongan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Saudara-Saudariku, R. Dewo Hiraliyamaesa H dan Rr. Triana Rachmadiani H;

5. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Teman-teman seperjuanganku

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
4. Analisis Bahan Hukum.....	20
5. Penarikan Kesimpulan.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	25
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	31

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan	33
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	35
3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan	42
D. Tinjauan Umum Unsur Pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana	48
E. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pidanaaan	51
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan	51
2. Tujuan Pidanaaan	53
3. Teori Tujuan Pidanaaan	55
4. Jenis-jenis Pidanaaan	60
F. Tinjauam Umum tentang Beras Warga Miskin	68
G. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	71
1. Pertimbangan Hukum	71
2. Pertimbangan Subjektif	76
H. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pidana terhadap kasus penggelapan beras warga miskin dalam putusan perkara pidana Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn	80
1. Identitas Terdakwa	80
2. Kasus Posisi	80
3. Dakwaan	82
4. Tuntutan	86
5. Analisis Penulis	95
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku dalam Perkara putusan Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn	98
1. Pertimbangan Hakim	98

2. Amar Putusan	110
3. Analisis Penulis	111

BAB IV PENUTUP

4. Kesimpulan	112
5. Saran-saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	115
----------------------------	------------


ABSTRAK

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERAS WARGA MISKIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 128/PID.B/2014/PN.KTN)”

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, akan tetapi banyak oknum yang menggunakan kesempatan dalam program pemerintah ini untuk melakukan kejahatan salah satunya penggelapan Raskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Raskin tersebut, serta Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan raskin tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridi normatif. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan adalah: (1). dalam Putusan No. 128/Pid.B/2014/PN.Ktn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHP. (2) dalam Putusan No128/Pid.B/2014/PN.Ktn Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana


Kata Kunci : Raskin, Penggelapan, Tindak Pidana

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, maka seluruh masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan Hukum. Selain itu dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama yakni tunduk kepada negara hukum yang adil. Tidak ada seorangpun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum.

¹ Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, hlm 1

Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia, dimana dinyatakan bahwa tujuan negara ini adalah mewujudkan suatu tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan teratur serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Namun, saat ini banyak anggapan yang menyatakan bahwa hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian sehingga tujuan negara belum terwujud.

Menurut Achmad Ali, adanya fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian sebagaimana yang merupakan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum perlu mendapat perhatian yang serius lebih-lebih dalam negara yang berdasarkan hukum ini.²

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi sekaligus menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan Negara dan pembangunan. Pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas sehingga tercapailah tujuan negara, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ”. Demi terwujudnya Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pangan. Upaya yang dilakukan oleh

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 67

Pemerintah untuk meminimalisir masalah pangan ialah melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Beras Miskin merupakan salah satu dari usaha Pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan.

Program Raskin ini diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni 1998. Menghadapi situasi ini, Pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan Food Crisis Center atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada Pemerintah.³ Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin).

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum

³ Indroyono soesilo “*Pedoman Umum Raskin*”, (Jakarta Badan Penerbit KKBKR, 2011), hlm. 20

BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur). Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat.⁴ Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.⁵

Aturan penyaluran Beras warga miskin juga telah diperhatikan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Kesra No.35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. Namun, terdapat pula oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melanggar aturan tersebut, Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral baik bagi para pemegang kekuasaan maupun bagi masyarakat biasa. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran norma sosial. Hal ini ditentukan dalam batas kaidah yang dijunjung masyarakat pada hampir setiap masyarakat yang hidup. Kejahatan

⁴ *Ibid.*, hlm. 16

⁵ *Ibid.*, hlm. 18

tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang selaras dengan aspek sosial dan kemajuan yang ada di masyarakat.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Aktualisasi kebijakan hukum pidana merupakan salah satu penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya pencegahan tindak kejahatan.⁶

Kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik petindak).⁷ Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada Pasal 372 – 377 KUHPidana yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan bawah sampai lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan kepercayaan serta wewenanglah yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Pasal 374 KUHPidana telah menyatakan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, adanya aturan pemerintah adalah untuk ditegakkan, sehingga kehidupan akan tertib dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa aturan lahir untuk dilanggar, kejahatan timbul karna adanya

⁶ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 2

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm 1.

kesempatan pelaku untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan baik sadar dari diri sendiri maupun tidak. Oleh karena itu, para penegak hukum haruslah lebih memerhatikan dengan ketat terhadap pelaku kejahatan.⁸

Di Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara telah terjadi tindak pidana Penggelapan beras untuk orang-orang miskin (RASKIN), yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Efendi Simanjuntak, pada tahun 2013 desa tersebut mendapatkan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kg per bulannya, sedangkan jumlah rumah tangga masyarakat yang mendapatkan jatah raskin di Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan surat tentang alokasi raskin yang dikeluarkan oleh Camat Deleng Pokhkison adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga, akan tetapi pada tanggal 20 Januari 2013 perangkat Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh Kepala Desa Efendi Simanjuntak melakukan musyawarah tanpa sepengetahuan masyarakat menyepakati pembagian raskin tersebut dibagikan kepada seluruh rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 42 (empat puluh dua) rumah tangga masyarakat yang tiap bulannya menerima 6,4 (enam koma empat) kg per rumah tangga, serta setiap masyarakat yang menerima beras raskin tersebut diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada Kepala Desa sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogramnya, dimana tiap bulannya raskin tersebut ia bagikan di

⁸ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Pidana Indonesia*, Amarta, Jogjakarta, 1988, hlm.

rumahnya sedangkan seharusnya setiap rumah tangga masyarakat Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara menerima raskin tersebut sebanyak 10,4 (sepuluh koma empat) kg perbulannya, sehingga secara keseluruhannya terdapat selisih sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg dengan jumlah dana sebesar Rp.2.505.600,- (dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah), dimana jumlah raskin sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg tersebut telah dipergunakan oleh Kepala Desa untuk keperluan pribadinya.⁹ Kejahatan seperti ini akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang.

Terdakwa Efendi Simanjuntak, didakwa hukuman 4 (empat) bulan penjara yang kemudian diputus untuk dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan pidana penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap.S.H.,MM, Sesuai dengan kasus diatas pengawasan penyaluran beras warga miskin harus lebih diperhatikan agar tepat sarannya untuk tercapainya tujuan dan menjunjung program Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal inilah yang menjadi latarbelakang penulis untuk mengangkat menjadi topi pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERAS WARGA MISKIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 128/PID.B/2014/PN.KTN)”**

B. Rumusan Masalah

⁹ Pengadilan Negeri Kutacane “Putusan Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn”, hlm. 4-5.

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Warga Miskin dalam Putusan Nomor 128/PID.B/2014/PN.Ktn ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Warga Miskin dalam Putusan Nomor 128/PID.B/2014/PN.Ktn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Warga Miskin dalam Putusan Nomor 128/PID.B/2014/PN.Ktn.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Warga Miskin dalam Putusan Nomor 128/PID.B/2014/PN.Ktn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran dan Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan penyaluran Raskin.

2. Manfaat Praktis

Agar tulisan penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kasus penggelapan bantuan sosial khususnya penggelapan Raskin dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, dan juga menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka patokan atau *grund* yang berhubungan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis antara lain :

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹ Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan harus diperjuangkan terus menerus seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103

¹¹ .J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 84.

hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

2. Konsep Keadilan

Konsep keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak jaman Yunani kuno dan terus bergulir hingga kini. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum sampai pada keadilan sosial. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terciptanya keadilan tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Pendapat lain mengatakan untuk menjadi adil cukup mudah, namun tidak mudah pada penerapannya dalam kehidupan.

Konsep keadilan menurut John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Kepentingan utama keadilan adalah: (1) Jaminan stabilitas hidup manusia, dan; (2) Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: (1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak, dan; (2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Penyebab ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang perlu dipergunakan adalah: (1)

Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak; (2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.¹²

Kemudian Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (justice) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (fairness). Atas dasar demikian muncul istilah yang digunakan oleh Rawls yaitu justice as fairness, yaitu keadilan dianggap sudah terjadi apabila unsur fairness atau keadilan prosedural sudah tercapai.¹³

3. Konsep Habeas Corpus Act

Curtis R. Reitz menerangkan bahwa habeas corpus merupakan perintah hakim yang berasal dari abad pertengahan, yang memerintahkan orang yang menguasai tahanan untuk menyimpulkan sosok tahanan dihadapan seorang hakim.

Fungsi yang sangat dikenal yaitu, bahwa perintah itu mengizinkan hakim untuk memutus apakah diberikan wewenang oleh hukum untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Apabila hakim berpendapat bahwa penahanan itu melanggar Undang-Undang, maka tahanan itu harus dilepaskan segera. Dengan demikian, setiap penahanan yang dianggap tidak legal dapat dimintakan pemeriksaannya melalui perintah habeas corpus dari hakim.

¹² Dardji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 211.

¹³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 12.

Harbeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Prinsip dasar Harbeas Corpus inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya.

Prinsip dasar Harbeas Corpus memunculkan gagasan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

4. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya, akan tetapi *freedom of judgement* dalam memutus pidana tidaklah *limitless*. Putusan hakim yang benar adalah jika mengandung unsur-unsur Keadilan, *Zweckmassigkeit*, *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Hakim dalam mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu :¹⁴

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

F. Metode Penelitian

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang, berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya.¹⁵

Penelitian ini bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal pencarian asas dan doktrin adalah norma-norma hukum positif. Kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal bergantung kepada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” kegiatan inventarisasi. Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ditentukan oleh bahan-bahan apa yang ada di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.121

¹⁶Soetandyo Wignjosoebroto dan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 82-83.

Pendekatan aturan hukum digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki dan asas-asas aturan hukum sehingga dapat menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Kutacane, serta interpretasi hakim dalam menjatuhkan Putusan apakah sudah sesuai dengan teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai objek yang telah diputus oleh Pengadilan untuk dijadikan referensi bagi suatu ilmu hukum. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluan akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁷

Pendekatan kasus pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kutacane dalam perkara Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn dalam kasus Penenggelapan Beras Warga Miskin (RASKIN), putusan tersebut akan diteliti apakah pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara sudah sampai pada unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

Oleh karena itu, dengan mengkaji putusan-putusan hakim, maka akan mampu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi peneliti serta tergali dan terungkap nilai-nilai, gagasan, keyakinan, pola perilaku hakim dalam mengkonstruksi putusan, sehingga akan dihasilkan putusan hakim yang adil, benar, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi Tindak Pidana Penggelapan. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasii, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

- 1) Bahan hukum primer
 - a) KUHP Buku II Pasal 372 – 377
 - b) Perdagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder maupun tersier.¹⁹ Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya..

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.24

Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Berkaitan dengan jenis-jenis interpretasi hukum, Andi Hamzah menguraikan sebagai berikut:²⁰

- a. Penafsiran gramatikal, artinya penafsiran ini berdasarkan kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-kata undang-undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang lain.
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.
- c. Penafsiran historis, yaitu penafsiran dengan menelaah sejarah hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat merumuskan aturan-aturan tersebut ke dalam undang-undang.
- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan mengenai tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm.112-116

- e. Penafsiran antisipasi, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada undang-undang baru yang bahkan belum berlaku.
- f. Penafsiran sosiologis, yaitu berdasarkan dampak waktu (perubahan masyarakat) untuk menjangkau semua golongan etnik yang beraneka ragam didasarkan perkembangan kemajuan zaman.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir induksi karena Putusan hakim dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn merupakan kasus konkrit untuk merumuskan fakta, dan mencari hubungan sebab akibat, maka diperlukan suatu penalaran hukum (legal reasoning) untuk memecahkan isu hukum dengan menggunakan analisis dan kemudian mensintesis kesimpulan yang preskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, metode penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai tindak pidana ekonomi penggelapan beras raskin, dan dasar pertimbangan hakim serta metode penafsiran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khahim.2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2(Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aswardi. 2014. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Bambang Poernomo. 1988. *Orientasi Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Burhan Ashshofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Chairul Huda. 2000. *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Cipta Karya.
- Dardji Darmodiharjo dan Sidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Cet. Ke-1*, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2003. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroyono soesilo. 2011. *Pedoman Umum Raskin*. Jakarta : Badan Penerbit KKBKR.
- J.H. Bruggink dan Arief Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- John Rawls. *A Theory Of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press Cambridge. diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kees Bertens. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- M.Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya.
- Martiman Prodjo Hamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Milles Matthew B. 2011. *Proram-program Bidang Kesejahteraan Rakyat*. Bandung: Bandung Berkarya.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP.

- P.A.F Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan cetakan ke-2*. Bandung: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Poelita.
- Soedjono Dirdjosiswoyo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soemitro. 1996. *Hukum Pidana*. Surakarta: FH Unisri.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetandyo Wignjosoebroto dan Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

B. Undang-Undang

Putusan Pengadilan Negeri No. 128/Pid.B/2014/PN.Ktn dalam perkara
Penggelapan
Beras Warga Miskin.

